



P E N E T A P A N

NOMOR 75 / Pdt.P / 2022 / PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

FATKUN TIYAS

Tempat/ tanggal lahir Blitar 07 April 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Ngadipuro rt 2 rw 6 , desa Sumberjo, kec. Sanankulon, Kab. Kab Blitar;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 75/Pdt.P/2022/PN.Blt tertanggal 31 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 75/Pdt.P/2022/PN.Blt tertanggal 31 Januari 2022 tentang hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register : 75/Pdt.P/2022/PN.Blt pada tanggal 31 Januari 2022, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama INDOFI MADARA IRAWAN telah mempunyai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blitar NO 3505-LT-13012021-0022 . dalam kutipan akta kelahiran tersebut anak pemohon terilis tanggal 01 Februari 2019
2. Bahwa pada tahun 2020 terbitlah Kartu Keluarga (KK) No : 3505070211200004 , dalam KK tersebut tanggal lahir anak pemohon tertulis 01 Februari 2019 bernama INDOFI MADARA IRAWAN
3. Bahwa pada akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon yang bernama INDOFI MADARA IRAWAN tersebut ada kesalahan tulis pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir anak Pemohon . maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan tanggal lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan KK , agar terhindar dari kendala apapun di kemudian hari .

- Dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3503-LT-13012021-0022 tertulis bahwa di Blitar tanggal **01 Februari 2019** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari ayah Rodiyan dan Ibu Fatkun Tiyas dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal **18 Agustus 2017** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari Ibu Fatkun Tiyas.
 - Dalam KK Nomor : 3505070211200004 anak Pemohon tertulis di Blitar tanggal **01 Februari 2019** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari ayah Rodiyan dan Ibu Fatkun Tiyas dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal **18 Agustus 2017** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari Ibu Fatkun Tiyas;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar tanggal lahir anak Pemohon dirubah supaya tidak mengalami kesulitan di kemudian hari
5. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan tanggal lahir ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar , terkait dengan tertib administrasi dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin Penetapan dari Hakim Administrasi Negeri sesuai domisili Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menetapkan , memberi ijin kepada pemohon untuk :
 - Dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3503-LT-13012021-0022 tertulis bahwa di Blitar tanggal **01 Februari 2019** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari ayah Rodiyan dan Ibu Fatkun Tiyas dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal **18 Agustus 2017** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari Ibu Fatkun Tiyas.
 - Dalam KK Nomor : 3505070211200004 anak Pemohon tertulis di Blitar tanggal **01 Februari 2019** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari ayah Rodiyan dan Ibu Fatkun Tiyas dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal **18 Agustus 2017** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari Ibu Fatkun Tiyas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memrintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan tanggal lahir tersebut dalam register yang sedang berjalan
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3505074704000002 atas nama FATKUN TIYAS diterbitkan di Blitar tanggal 19-01-2021, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505070211200004 atas nama Kepala Keluarga RODIYAN yang dikeluarkan pada tanggal 18-11-202, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 13/13/II/2109, antara RODIYAN dengan FATKUN TIYAS, tertanggal 07 Januari 2019, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3505-LT-13012021-0022, atas nama INDOFI MADARA IRAWAN, lahir di Blitar, pada tanggal 1 Februari 2019, anak ke satu Laki-laki dari Ayah RODIYAN dan Ibu FATKUN TIYAS, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Keterangan Lahir, atas nama Ibu Ny. Faqun Tiyas dan Ayah Tn. Rodiyan, tertanggal 8 - 8 - 2017, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut lalu diberi tanda masing-masing P - 1 sampai dengan P - 5 yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dianggap sebagai surat-surat bukti yang sah, kemudian dihimpun menjadi satu dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

- Saksi **RODIYAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Pemohon, telah dikaruniai seorang anak yang bernama INDOFI MADARA IRAWAN dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blitar NO 3505-LT-13012021-0022;

- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut, identitas anak Pemohon tertulis tanggal 01 Februari 2019;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) No : 3505070211200004 Pemohon juga saksi, identitas anak pemohon tertulis 01 Februari 2019 bernama INDOFI MADARA IRAWAN;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Lahir anak Pemohon, diterangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18-8-2017 pukul 09.10 Wib. Telah lahir seorang bayi laki-laki dari Ibu Ny. Faqun Tiyas dan Ayah Tn. Rodiyan;
- Bahwa identitas anak Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon yang bernama INDOFI MADARA IRAWAN tersebut berbeda Penulisan perihal tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon dengan Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon;
- Bahwa terhadap adanya perbedaan tersebut maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK), untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon agar terhindar dari kendala apapun di kemudian hari;
- Bahwa identitas anak Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon yang bernama INDOFI MADARA IRAWAN tersebut terdapat kesalahan tulis pada tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa terhadap adanya perbedaan tersebut maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK), agar terhindar dari kendala apapun di kemudian hari;
- Bahwa dokumen yang hendak Pemohon perbaiki yaitu :
 1. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3503-LT-13012021-0022 tertulis bahwa di Blitar tanggal **01 Februari 2019** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari ayah Rodiyan dan Ibu Fatkun Tiyas dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal **18 Agustus 2017** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari Ibu Fatkun Tiyas .
 2. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505070211200004 anak Pemohon tertulis di Blitar tanggal **01 Februari 2019** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari ayah Rodiyan dan Ibu Fatkun Tiyas



dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal **18 Agustus 2017** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari Ibu Fatkun Tiyas;

- **Saksi SITI MU'AWANAH :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon, telah dikaruniai seorang anak yang bernama INDOFI MADARA IRAWAN dan telah mempunyai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blitar NO 3505-LT-13012021-0022;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut, identitas anak Pemohon tertulis tanggal 01 Februari 2019;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) No : 3505070211200004 Pemohon, identitas anak pemohon tertulis 01 Februari 2019 bernama INDOFI MADARA IRAWAN;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Lahir anak Pemohon, diterangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18-8-2017 pukul 09.10 Wib. Telah lahir seorang bayi laki-laki dari Ibu Ny. Faqun Tiyas dan Ayah Tn. Rodiyan;
- Bahwa identitas anak Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon yang bernama INDOFI MADARA IRAWAN tersebut berbeda Penulisan perihal tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon dengan Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon;
- Bahwa terhadap adanya perbedaaan tersebut maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK), untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon agar terhindar dari kendala apapun di kemudian hari;
- Bahwa dokumen yang hendak Pemohon perbaiki yaitu :
 1. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3503-LT-13012021-0022 tertulis bahwa di Blitar tanggal **01 Februari 2019** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari ayah Rodiyan dan Ibu Fatkun Tiyas dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal **18 Agustus 2017** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari Ibu Fatkun Tiyas .
 2. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505070211200004 anak Pemohon tertulis di Blitar tanggal **01 Februari 2019** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari ayah Rodiyan dan Ibu Fatkun Tiyas dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal **18 Agustus 2017** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari Ibu Fatkun Tiyas;



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan identitas anak Pemohon yaitu tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon untuk disesuaikan dengan identitas anak Pemohon pada dokumen Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan jika sebelumnya telah menikah secara siri (dibawah tangan dengan suaminya/ Saksi RODIYAN) sehingga perkawinannya belum bisa langsung dicatatkan;

Menimbang, bahwa benar anak Pemohon mengalami kendala administrasi untuk masuk sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas anak Pemohon (tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) terhadap identitas anak Pemohon dalam Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon, sehingga Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas anak Pemohon agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Ngadipuro rt 2 rw 6 , desa Sumberjo, kec. Sanankulon, Kab. Kab Blitar (bukti P.1 dan P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas anak Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama INDOFI MADARA IRAWAN, lahir di Blitar tanggal 01 Februari 2019 ;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon, lahir di Blitar, pada hari Jum'at tanggal 18-8-2017;
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut, Pemohon bermaksud menyamakan identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) terhadap identitas anak Pemohon sesuai Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama **FATKUN TIYAS** dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngadipuro rt 2 rw 6 , desa Sumberjo, kec. Sanankulon, Kab. Kab Blitar (bukti P.1 dan P.2), yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain adanya perbedaan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) dengan Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon alasan lain Pemohon mengajukan permohonan adalah karena anak Pemohon mengalami kendala administrasi untuk masuk sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas anak Pemohon (tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) terhadap identitas anak Pemohon dalam Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon, sehingga Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas anak Pemohon agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan di kemudian hari;.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan identitas (tanggal, bulan dan tahun kelahiran) anak Pemohon ini adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting sesuai Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan,



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan,

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengenai Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: a. kelahiran; b. lahir mati; c. perkawinan PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA - 18- c. perkawinan; d. pembatalan perkawinan; e. perceraian; f. pembatalan perceraian; g. kematian; h. pengangkatan anak; i. pengakuan anak; j. pengesahan anak; k. perubahan nama; 1. perubahan status kewarganegaraan; m. Peristiwa Penting lainnya; n. pembetulan akta; dan o. pembatalan akta, dan pada Pasal 58 ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; dan d. KTP-e1. Ayat (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Ayat (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 64 (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu



persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan perubahan/ pembetulan penulisan identitas (tanggal, bulan dan tahun kelahiran) Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu dari semula tertulis "bahwa di Blitar tanggal 01 Februari 2019 telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari ayah Rodiyan dan Ibu Fatkun Tiyas dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal 18 Agustus 2017 telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari Ibu Fatkun Tiyas" dan penulisan identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) menyesuaikan dengan identitas yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon melakukan perubahan identitas (tanggal, bulan dan tahun kelahiran) Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) (bukti P.4 dan P.2) yaitu dari semula tertulis (tanggal, bulan dan tahun kelahiran) "01 Februari 2019" dirubah menjadi (tanggal, bulan dan tahun kelahiran) "18 Agustus 2017" adalah untuk disesuaikan dengan identitas yang tercantum pada Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon (bukti P.5) dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang betul sesuai dengan maksud Pemohon dan supaya dikemudian hari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa perubahan penulisan identitas (tanggal, bulan dan tahun kelahiran) Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu dari tanggal, bulan dan tahun kelahiran "01 Februari 2019" menjadi tahun kelahiran "18 Agustus 2017" dapat dibenarkan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perubahan perihal tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon sehingga juga berdampak pada adanya perubahan status Perkawinan Pemohon, yaitu berdasarkan fakta pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat anak Pemohon lahir, perkawinan Pemohon belum tercatat sehingga status orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) berubah yang tadinya identitas anak Pemohon tertulis anak dari ayah RODIYAN dan Ibu FATKUN TIYAS berubah menjadi tertulis anak dari Ibu FATKUN TIYAS (nama ayah tidak tertulis / tercantum);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/pembetulan identitas (tanggal, bulan dan tahun kelahiran) Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Anak Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan atau Turunan Penetapan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat dengan pembetulan identitas (tahun kelahiran) Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perubahan identitas (tanggal, bulan dan tahun kelahiran) Anak Pemohon sejak Pemohon menerima penetapan ini, dalam hal ini maka terhadap perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 56, Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 31 dan Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada PEMOHON untuk melakukan perubahan identitas (tanggal, bulan dan tahun kelahiran) Anak Pemohon pada dokumen :
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3503-LT-13012021-0022 tertulis bahwa di Blitar tanggal **01 Februari 2019** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari ayah Rodiyan dan Ibu Fatkun Tiyas dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal **18 Agustus 2017** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari Ibu Fatkun Tiyas;
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505070211200004 anak Pemohon tertulis di Blitar tanggal **01 Februari 2019** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari ayah Rodiyan dan Ibu Fatkun Tiyas dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal **18 Agustus 2017** telah lahir Indofi Madara Irawan anak ke satu laki-laki dari Ibu Fatkun Tiyas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk Dicatat mengenai perubahan identitas (tanggal, bulan dan tahun kelahiran) Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Jum'at tanggal 18 Februari 2022 oleh Mohammad Syafii, SH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Surip, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim.

Surip, S.H.,

Mohammad Syafii, SH.,

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp .	50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp.	20.000.00
4.	Biaya panggilan	: Rp.	0
5.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).